



PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b bahwa Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia di Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Palembang yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Perangkat Daerah Teknis Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan teknis kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kota kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu dari pemerintah kota kepada seseorang, sekelompok orang atau pelaku usaha dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN JENIS-JENIS PERIZINAN SERTA NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPSTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Keterangan Rencana Kota;
 - b. Izin Pemanfaatan Rawa;
 - c. Izin Operasional Biro Jasa Reklame;
 - d. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - e. Izin Mendirikan Bangunan Reklame;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - h. Izin Pemanfaatan Jalan Kota Utilitas;
 - i. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - j. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - k. Izin Lingkungan;
 - l. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - m. Izin Usaha Industri;
 - n. Izin Usaha Perdagangan;
 - o. Tanda Daftar Gudang;
 - p. Tanda Pendaftaran Waralaba;
 - q. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 - r. Izin Usaha Toko Modern (Toko Swalayan);
 - s. Izin Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol pada Tempat-Tempat tertentu;
 - t. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

u. Izin.....

- u. Izin Operasional Panti Pijat Urut Modern;
- v. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- w. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- x. Rekomendasi untuk Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpanan Lokal;
- y. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Danau;
- z. Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan;
- aa. Rekomendasi Izin Pengoperasian Pelabuhan;
- bb. Rekomendasi Izin Salvage dan Pengerjaan Bawah Air;
- cc. Rekomendasi Pengelolaan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri;
- dd. Rekomendasi Izin Penggunaan Perairan Pelabuhan;
- ee. Rekomendasi Pemakaian Badan Jalan;
- ff. Izin Penyimpanan Kendaraan (*Pool*);
- gg. Izin Insidentil;
- hh. Izin Dispensasi;
- ii. Izin Penyelenggaraan Angkutan (Izin Trayek);
- jj. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam;
- kk. Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- ll. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- mm. Izin Lokasi;
- nn. Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
- oo. Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta;
- pp. Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis;
- qq. Izin Praktik Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan;
- rr. Surat Izin Usaha Veteriner (Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan/Ambulatori);
- ss. Izin Rumah Potong Hewan;
- tt. Izin Usaha Tempat Hewan Kesayangan (*PoultryShop, Grooming, Kennel Cattery*);
- uu. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen/Importir/Eksportir/Distributor);
- vv. Izin Usaha Obat Hewan (Depo/Toko Obat Hewan);
- ww. Izin Usaha Peternakan;
- xx. Izin Usaha Distributor/Produsen Pakan;
- yy. Rekomendasi Penerapan Persyaratan Pencegahan Kebakaran Pada Rencana Pembangunan Gedung;
- zz. Izin Penyelenggaraan Optikal;
- aaa. Izin Penyelenggaraan Apotek;
- bbb. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
- ccc. Izin Mendirikan Klinik;
- ddd. Izin Operasional Penyelenggaraan Klinik;
- eee. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Bersalin;
- fff. Izin Praktik Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis;
- ggg. Izin Apoteker;
- hhh. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- iii. Izin Praktik Bidan;
- jjj. Izin Praktik Perawat;

kkk. Izin

- kkk. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- lll. Izin Kerja dan Praktik Fisioterapis;
- mmm. Izin Kerja dan Praktik Terapis Wicara;
- nnn. Izin Kerja dan Praktik Okupasi Terapis;
- ooo. Izin Kerja Radiografer;
- ppp. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
- qqq. Izin Kerja dan Praktik Gizi;
- rrr. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- sss. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- ttt. Izin Praktik Penata Anestesi;
- uuu. Izin Kerja Perekam Medis;
- vvv. Izin Praktik Elektromedis;
- www. Izin Tukang Gigi;
- xxx. Izin Praktik Psikolog Klinis;
- yyy. Izin Toko Alat Kesehatan;
- zzz. Keterangan Hygienis dan Sanitasi;
- aaaa. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- bbbb. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- cccc. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
- dddd. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
- eeee. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
- ffff. Izin Operasional Radiologi;
- gggg. Izin Operasional Klinik Pelayanan Hemodialisis;
- hhhh. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
- iiii. Izin Panti Sehat;
- jjjj. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- kkkk. Izin Kerja Teknisi Gigi;
- llll. Izin Kerja dan Praktik Ortotis Prostetis;
- mmmm. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah
- nnnn. Izin Penelitian;

Pasal 3

- (1) Perizinan tertentu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian, penyerapan tenaga kerja, kemajuan suatu wilayah, dan berdampak lingkungan, terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan Walikota agar selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota;
- (2) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perizinan untuk pendirian hotel bintang 3 (tiga) keatas;
 - b. perizinan untuk pendirian Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit Kelas B;
 - c. perizinan untuk pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket;
 - d. perizinan untuk penerbitan izin usaha industri skala menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. perizinan dan rekomendasi untuk penerbitan izin pembangunan, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau (pelabuhan khusus regional dalam kota).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:
- a. penyelenggaraan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis Terkait dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Pemerintah Kota;
 - b. memverifikasi kelengkapan berkas permohonan secara administrasi;
 - c. penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - d. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan kepada pemohon;
 - e. penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan;
 - f. penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kota;
 - g. bertanggung jawab secara administrasi secara terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait yang perizinan dan non perizinannya dikelola oleh DPMPTSP;
 - h. pengawasan pemenuhan komitmen pelaku usaha terhadap izin usaha dan izin komersial/operasional yang pengajuan dan penerbitan perizinan berusahanya dilakukan melalui sistem OSS.
- (2) Penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah teknis terkait, yang perizinan dan non perizinannya dikelola oleh DPMPTSP, diverifikasi dan dibubuhi paraf oleh pejabat yang membidangi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

Kepala DPMPTSP menyampaikan:

- a. laporan realisasi penerbitan surat izin dan non perizinan kepada kepala perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan setiap bulan dengan melampirkan fotocopy surat izin dan non izin yang telah terbit;
- b. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Perangkat Daerah Teknis Terkait yang membidangi urusan perizinan dan non perizinan wajib dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan setelah terbitnya perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala DPMPTSP berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP dan/atau surat persetujuan/penolakan pemenuhan komitmen yang diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan apabila:
 - a. pelaksanaan perizinan yang telah dikeluarkan tidak sesuai dan/atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Perangkat Daerah Teknis Terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh Pemegang Izin, Perangkat Daerah Teknis Terkait segera menerbitkan Rekomendasi Pencabutan Izin yang disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk penerbitan surat pencabutan izin dimaksud.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala DPMPTSP tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (2) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke luar daerah atau ke luar negeri, cuti sakit, cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berhalangan

- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan dikarenakan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, perpindahan, dibebaskan dari jabatan, cuti di luar tanggungan negara, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

ttd

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 54



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001